



Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Dan Menanggulangi *Illegal Investments* Di Indonesia

¹Amanda Elda Agustin, ²Annisa Fitriana, ³Brilian Dwi Cahyani, ⁴Agus Eko Sujianto
^{1,2,3,4}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
: amandaagustin119@gmail.com

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Namun, masih terdapat banyak kegiatan investasi yang tidak sesuai aturan atau ilegal yang tengah marak beredar di masyarakat. Hal tersebut menjadi tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menanggulangi investasi ilegal yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketika menanggulangi investasi ilegal yang terjadi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dengan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Sumber data yang dianalisis dari data *time series* menggunakan teknik pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Populasi pada penelitian ini merupakan analisis dari jurnal-jurnal yang berkaitan.

Kata kunci: OJK, investasi ilegal, pengawasan dan penanggulangan.

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) is an institution that regulates and supervises financial institutions in Indonesia. However, there are still many deviant investment practices or illegal investments that are currently circulating in the community. This is the responsibility of the Financial Services Authority (OJK) in supervising and tackling illegal investments that occur in Indonesia. This study aims to determine the role of the Financial Services Authority (OJK)'s role in tackling illegal investments in Indonesia. The type of research used is a literature study with a qualitative approach because the data produced is in the form of words or descriptions. Data sources analyzed from time series data use library data collection techniques, reading, recording, and processing research materials. The population in this study is an analysis of related journals.

Keywords: OJK, illegal investments, supervision, and countermeasures.

PENDAHULUAN

Kehadiran industri jasa keuangan yang memberikan layanan di bidang finansial ini telah banyak berperan dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin berkualitas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang berkaitan dengan sektor keuangan. OJK memiliki wewenang sebagai pengawas dan pengatur kebijakan lembaga keuangan yang bebas dari intervensi manapun sehingga transaksi keuangan masyarakat menjadi terjamin. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keteraturan, transparansi, dan stabilitas dalam semua transaksi yang terjadi di bidang layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan atau mencabut persetujuan lembaga jasa keuangan yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Dalam pelaksanaannya, industri jasa keuangan memiliki beberapa jenis, meliputi industri perbankan, industri non perbankan dan industri pasar modal.

Salah satu produk jasa keuangan yang kini digemari masyarakat adalah investasi. Investasi sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun entitas hukum untuk meningkatkan atau melindungi nilai modalnya, baik dalam bentuk uang tunai, peralatan, aset tetap, hak kekayaan intelektual maupun *skill*. Investasi mempunyai *goals* untuk meningkatkan aset dan memperoleh keuntungan.

Namun, semakin mudahnya informasi beredar dan didapatkan oleh masyarakat terkait investasi, makin marak pula praktik penipuan investasi ilegal yang biasa disebut juga sebagai investasi bodong. Praktik tersebut dilakukan melalui penghimpunan dana dari masyarakat dengan tidak mengikuti dan menyimpang dari aturan perbankan. Tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada OJK yang merupakan badan pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan. Investasi ilegal menawarkan keuntungan yang besar sehingga korban akan tergiur dan tidak berpikir panjang untuk melakukan investasi.

Terkait masalah tersebut perlu dilihat lagi kekuasaan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tinggi yang memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat atau korban dari praktik investasi ilegal yang marak terjadi. Berikut merupakan beberapa faktor yang menjadi pemicu banyaknya praktik investasi ilegal yang beredar di masyarakat:

1. Masyarakat mudah tergiur karena besarnya keuntungan yang ditawarkan;
2. Rendahnya tingkat literasi keuangan;
3. Maraknya kasus pembobolan perbankan membuat masyarakat menjadi hilang; kepercayaan terhadap lembaga resmi;
4. Mudah nya prosedur pendaftaran investasi ilegal

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian lebih jauh untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi praktik investasi ilegal yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena yang mendalam dengan melakukan pengumpulan data sedalam-dalamnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi literature. Metode studi literatur atau yang biasa dikenal dengan studi pustaka merupakan metode pengumpulan data, yang termasuk pengumpulan data sekunder digadang paling populer. Karena peneliti hanya membutuhkan beberapa pustaka untuk mendukung riset atau penelitian yang dilakukan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Otoritas Jasa Keuangan ialah pemangku kepentingan utama di bidang keuangan Indonesia. OJK ialah badan pengawas sektor-sektor jasa keuangan yang harus didirikan pada tahun 2010, yang mencakup bidang perbankan, pasar modal, reksa dana, pembiayaan, pensiun, dan asuransi. Menurut Siti Sundari (2011: 44), perlu memberikan perhatian yang cukup terhadap eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas ranah keuangan di Indonesia, karena segala hal harus diatur dengan baik agar OJK dapat berfungsi secara optimal.

Harapannya, melalui pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terwujudlah keselarasan yang efisien dalam menghadapi problematika yang muncul dalam kerangka sistem keuangan. Maka, stabilitas sistem keuangan dan diterapkannya kebijakan serta prosedur baru yang terintegrasi dengan baik akan lebih memungkinkan tingkat ketercapaiannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Diharapkan dengan adanya tujuan tersebut, OJK akan dapat memperkuat posisi kompetitif nasional secara keseluruhan. Selain itu, OJK perlu memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan nasional. Faktor-faktornya termasuk SDM, penciptaan lapangan kerja, dan investasi di sektor keuangan, yang semuanya berkontribusi pada aspek globalisasi yang lebih positif.

Illegal Investments (Investasi Ilegal)

Menurut Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman (2011: 3), investasi berasal dari istilah *invest* yang mengacu pada tindakan menempatkan atau memasukkan uang atau modal ke dalam suatu usaha atau proyek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan, menurut Dhaniswara K. Harjono (2007: 10), secara keseluruhan, investasi merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun entitas hukum yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya. Investasi dapat berupa alokasi dana dalam bentuk uang tunai, peralatan, aset tanah atau properti, hak kekayaan intelektual, atau keahlian. Dalam Manan, jenis-jenis investasi antara lain; 1) Berdasarkan aset, dibagi menjadi 2 yaitu *Real assets* atau investasi yang ada wujudnya, misalkan bangunan/gedung, tanah, kendaraan, dan seterusnya. *Financial assets* atau investasi yang berupa dokumen; 2) Investasi berdasarkan pengaruh, terbagi mejadi 2 yaitu investasi autonomus atau berdiri sendiri (sifatnya spekulatif yang terpengaruh oleh tingkat pendapatan), contohnya pembelian surat berharga. Investasi *induced*, dalam konteks ini, mengacu pada investasi yang dipicu oleh peningkatan dalam permintaan atas barang dan jasa, serta tingkat pendapatan. Sebagai contoh, kenaikan suku bunga tabungan dapat mendorong investasi.; 3) Investasi berdasarkan sumber pembiayaan, terbagi menjadi 2 yaitu investasi yang diperoleh dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari dalam negeri dan sumber pendanaan investasi berasal dari modal asing serta pembiayaan investasinya berasal dari investor asing; 4) Investasi berdasarkan bentuk, terbagi menjadi 2 yaitu investasi langsung (dilakukan oleh pemilik), misalnya mendirikan pabrik atau gedung dan membeli perusahaan. Investasi tidak langsung merujuk pada

investasi yang dilakukan melalui pasar modal menggunakan instrumen surat-surat berharga berupa reksadana, saham, dan obligasi.

Investasi ilegal dalam industri investasi dapat menawarkan imbalan tetap atau pengembalian investasi kepada individu-individu setiap bulan, meskipun bisnis mengalami kerugian, dalam kerangka pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan. Dapat dilihat dari bentuk investasinya yang tidak wajar, dananya memiliki sifat spekulatif, dan selalu berusaha untuk tidak mengindahkan aturan-aturan dalam perbankan dalam penghimpunan dana masyarakat yang bentuknya simpanan. Dan tidak dengan seizin Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tertinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia.

OJK merupakan sebuah badan pemerintah yang berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh pihak eksternal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengatur dan pengawas sistem yang terpadu untuk semua aktivitas yang dilakukan di sektor jasa keuangan Indonesia. Peranan mereka sangat signifikan dalam penanggulangan perkembangan kasus yang diduga terkait investasi ilegal di Indonesia pada saat ini.

Peran OJK dalam Melakukan Pengawasan dan Penanggulangan Investasi Ilegal

Peranan dari OJK sangat signifikan dalam mengatur dan mengawasi semua aktivitas yang dilakukan di sektor jasa keuangan. OJK bertugas untuk memantau, mengawasi, dan melacak hal-hal tersebut, hal ini menjadi krusial agar OJK dapat memberikan prioritas dan mengevaluasi berbagai komponen dalam implementasi kebijakan pengawasan dan perlindungan masyarakat.

Terkait dengan investasi ilegal, peranan OJK dalam menjalankan tugas pengawasan adalah sebagai berikut: 1) Satgas Waspada Investasi (SWI) dibentuk sebagai upaya pengawasan terhadap OJK. OJK mengambil langkah-langkah antar-lembaga yang terkoordinasi untuk meningkatkan efisiensi dalam penanganan, kerangka kerja sama Satgas Waspada Investasi (SWI) digunakan untuk mempercepat proses penanganan.; 2) OJK berperan preventif, yaitu secara keseluruhan, pendekatan preventif atau pencegahan dapat dijelaskan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi, mencegah, atau menghilangkan potensi risiko yang dapat timbul dari suatu peristiwa yang tidak diinginkan di masa depan. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau kelompok dari potensi ancaman atau bahaya. Secara prinsip, tindakan pencegahan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pengeluaran untuk melakukan tindakan preventif umumnya lebih ekonomis daripada pengeluaran yang

diperlukan upaya untuk meminimalkan efek negatif yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa. yang sudah terjadi; 3) OJK berperan Represif, yaitu secara umum, ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya aktif untuk menghentikan gangguan yang sedang berlangsung. Dalam konteks hukum, konsep represif dapat didefinisikan sebagai tindakan perlindungan maksimal yang melibatkan pengenaan hukuman, denda, atau penjara, serta sanksi tambahan yang dapat dikenakan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa dan/ atau setelah terjadi pelanggaran atau sengketa. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang dilakukan pemerintah harus didasarkan pada konsep mendukung keadilan. Hukum represif akan diberlakukan ketika upaya penerapan hukum preventif tidak berhasil.

Sedangkan, peran OJK dalam menanggulangi investasi ilegal, yaitu: 1) Melaksanakan kegiatan penyampaian informasi dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat mengenai ciri-ciri kegiatan penggalangan dana dan manajemen investasi. OJK melakukan pelatihan edukasi ke berbagai universitas melalui seminar atau diskusi kelompok terfokus (FGD) atau menyelenggarakan telekonferensi, dan OJK juga mengajak para pakar untuk berdiskusi dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang investasi ilegal melalui kegiatan sosialisasi. Selain itu, OJK juga mengadakan pertemuan dan acara informasi, terutama dengan mengundang jurnalis dari berbagai media, agar mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat untuk membahas pentingnya investasi dan khususnya pencegahan investasi ilegal di kalangan masyarakat. 2) Menyelesaikan sengketa di sektor keuangan akan menimbulkan potensi risiko atau sengketa di kemudian hari, Sebagai hasilnya, OJK mengeluarkan aturan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa keuangan dalam menangani keluhan dari konsumen. Seringkali, ketika menghadapi penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan, terjadi ketidaksepakatan antara konsumen dan lembaga tersebut. Jika konsumen merasa tidak puas dengan penanganan pengaduan, mereka memiliki pilihan untuk mengajukan sengketa ke pengadilan atau memanfaatkan lembaga penyelesaian sengketa alternatif (LAPS). 3) Menerbitkan regulasi terkait perlindungan hukum bagi korban investasi yang dilakukan secara ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan tentang perlindungan konsumen jasa keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang akan menjadikannya patokan untuk lembaga jasa keuangan dan masyarakat; 4) Membentuk Satgas Waspada Investasi untuk meningkatkan efisiensi

dalam merespon keluhan dan pemberitahuan yang diterima dari masyarakat mengenai praktik pengumpulan dana ilegal yang terjadi di wilayah tersebut., maka Satgas Waspada Investasi Daerah telah dibentuk di 35 kabupaten pada tahun 2016. Pendirian Satgas Waspada Investasi bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga dan kementerian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dugaan pengumpulan dana publik yang tidak sah dan pengelolaan investasi yang ilegal.

PENUTUP

Kesimpulan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga mandiri yang memiliki tanggung jawab dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap sektor jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Illegal investment atau investasi ilegal merujuk pada kegiatan investasi yang melanggar aturan dan tidak memiliki izin dari OJK. Investasi ilegal sering kali menjanjikan keuntungan tetap dan tidak mematuhi peraturan perbankan dalam penghimpunan dana masyarakat. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan menanggulangi investasi ilegal. OJK membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk meningkatkan koordinasi dan mengambil langkah-langkah preventif dan represif dalam menangani investasi ilegal. OJK juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, menyelesaikan sengketa, menerbitkan peraturan perlindungan hukum korban investasi ilegal, dan membentuk Satgas Waspada Investasi Daerah.

Dengan peran yang aktif dan tindakan yang tepat, OJK diharapkan dapat melindungi masyarakat dari investasi ilegal, mempertahankan konsistensi sistem keuangan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Saran

Dalam rangka mencegah terjadinya praktik investasi ilegal di tengah masyarakat Indonesia, maka sebagai lembaga berwenang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan upaya edukasi dengan mengenalkan produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. yang aman sekaligus menguntungkan bagi masyarakat. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang terkait. dan memberikan sanksi tegas yang dapat membuat para pelaku investasi ilegal menjadi jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, Syaeful, Mabruhi Fauzi, dan Watuniah. 2019. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. 4(2): 286-295.
- Dhaniswara K. Harjono. 2007. Hukum Penanaman Modal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Immanuel, Adhitya Wira. 2022. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberantas Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. 4(6): 2246-2250.
- Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Siti Sundari. 2011. Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. 2011. Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika.